

Belanja Subsidi – Pasar Murah Semarakkan HUT Ke-417 Kota Makassar



Sumber gambar:

<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/pasar-murah-semarakkan-hut-ke-417-kota-makassar?page=all>

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar ke-417, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Makassar menggelar Operasi Pasar Murah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Khusus untuk perayaan HUT kota, pasar murah ini dilaksanakan serentak di lima kecamatan, yakni Biringkanaya, Manggala, Makassar, Tallo, dan Tamalate, pada Kamis (7/11/2024). Pasar murah hadir melalui program Mini Distribution Centre TOKOMODITI.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan operasi pasar murah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyambut euforia perayaan HUT Kota Makassar yang bertema “Makassar Tangguh Sejahtera dan Bahagia”.

"Dalam merayakan HUT kota, Pemerintah Kota Makassar ingin semua masyarakat merasakan euforia perayaan yang bermanfaat untuk mereka. Jadi berbagai OPD melakukan berbagai program, salah satunya Dinas Perdagangan melalui operasi pasar murah ini," katanya seperti dikutip dalam siaran pers.

1. Aneka kebutuhan pokok tersedia dengan harga lebih rendah

Arlin mengatakan sebanyak 417 aneka kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pasar (HAP). Harga-harganya juga jauh lebih murah dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di pasar.

"Misalnya, minyak goreng ukuran 1 liter dijual seharga Rp15.000, gula pasir 1 kilogram seharga Rp17.000, dan beras 5 kilogram dijual dengan harga Rp58.000," sebutnya.

2. Disuplai oleh distributor terpercaya untuk pastikan kualitas

Operasi pasar murah ini bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Makassar, Bulog, Bank Indonesia, dan pihak kecamatan setempat. Kebutuhan pokok yang dijual dalam kegiatan ini disuplai oleh distributor terpercaya untuk memastikan kualitas dan ketersediaannya.

"Semua barang tersebut disuplai oleh distributor terpercaya untuk menjamin kualitas dan ketersediaan barang. Kami berharap masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang terjangkau," katanya.

Tujuan utama dari operasi pasar murah ini, kata Arlin, bukan hanya untuk merayakan HUT Kota Makassar, tetapi juga untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan inflasi yang sedang berlangsung.

"Melalui program ini bahan pokok dapat didistribusikan secara cepat dan merata di berbagai kecamatan sehingga hal ini dapat memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi," katanya.

3. Mendapat sambutan hangat dari masyarakat

Dengan terlaksananya operasi pasar murah ini, masyarakat Kota Makassar dapat merayakan HUT ke-417 kota mereka dengan lebih bahagia. Selain itu, warga juga mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan. Kegiatan operasi pasar murah ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat di lima kecamatan tersebut.

Salah satunya Sari, warga Kecamatan Makassar, yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah karena program ini.

"Kami sangat terbantu dengan adanya program ini. Harga-harganya jauh lebih murah, dan ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Sumber Berita:

1. Pasar Murah Semarakkan HUT Ke-417 Kota Makassar, <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/pasar-murah-semarakkan-hut-ke-417-kota-makassar?page=all>, 8 November 2024;
2. Catat! Disdag Makassar Gelar Pasar Murah di 5 Kecamatan, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/07/catat-disdag-makassar-gelar-pasar-murah-di-5-kecamatan>, 7 November 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 yang menyatakan:
 - (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
 - (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/ atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
 - (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar Pasal 1:
 - a. angka 8 yang menyatakan bahwa “Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pelaku usaha berbentuk penjualan langsung bahan kebutuhan pokok yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.”
 - b. angka 9 yang menyatakan bahwa “Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi harga yang dilakukan melalui sistem *dropping*/injeksi ke pasar-pasar.”
 - c. angka 10 yang menyatakan bahwa “Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari APBD pada kegiatan Pasar Murah atau Operasi Pasar Murah untuk menekan harga jual suatu komoditas dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok.”

4. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar Pasal 5:
 - (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.
 - (2) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. mempunyai sumber mata pencaharian tetapi memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; dan/atau
 - c. masyarakat terdampak *COVID-19* yang berpenghasilan rendah.
 - (3) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
 - (4) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem *dropping/injeksi* ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
 - (5) Dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.